

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

## KATA PENGANTAR


Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

 Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
**Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.**

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/01-001/SPMI/2019
	Standar Kompetensi Lulusan	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PANJI SAKTI**  
**2019**

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>1. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>4. Lulusan adalah mahasiswa yang telah</li> </ol>

	<p>menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Panji Sakti;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti;</li> <li>7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti;</li> <li>8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;</li> <li>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan</li> <li>10. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti agar menjadi Program studi yang unggul berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka kriteria lulusan yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria kompetensi lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang</p>

	<p>Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p>
<p><b>3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 75 % paling lambat tahun 2030;</li> <li>2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal &gt; 3.25 sebesar 70% persen paling lambat pada tahun 2030; dan</li> <li>3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 4 tahun sebesar 80% paling lambat tahun 2030.</li> </ol>
<p><b>4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi profil program studi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study;</li> <li>2. Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa; dan</li> <li>3. Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan skripsi/tesis/disertasi.</li> </ol>
<p><b>5. Indikator Pencapaian Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah menerbitkan SK panitia kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>2. Tim panitia kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah melaksanakan seminar dengan mengundang <i>stakeholder</i> / pemangku kepentingan yang relevan dan telah menyusun laporan kegiatan pelaksanaan seminar dan laporan kegiatan perumusan kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan</li> <li>4. Setiap dosen pengasuh mata kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tanggung jawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah</li> </ol>

	sejenis telah memiliki dokumen capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
<b>6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan;</li> <li>2. Mahasiswa;</li> <li>3. Dosen Pembimbing Skripsi;</li> <li>4. Pimpinan Program Studi;</li> <li>5. Pimpinan Fakultas;</li> <li>6. Pimpinan Universitas; dan</li> <li>7. <i>Users</i>.</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar di Universitas Panji Sakti.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang meliputi semua aspek dalam proses pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti</li> </ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman pengabdian masyarakat</li> </ol>

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**



## KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.


Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.


Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
  
**Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.**



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/01-002/SPMI/2019
	Standar Isi Pembelajaran	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PANJI SAKTI**  
**2019**

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;</li> <li>3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;</li> <li>4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian</li> </ol>

	<p>yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti;</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan</li> <li>7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</li> </ol>
<p><b>3. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal Isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan mensyaratkan harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan nilai persentase maksimum 80 %; dan</li> <li>2. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun serta memiliki tenaga laboratorium, perpustakaan sebanyak 3 orang.</li> </ol>
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan</li> <li>2. Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum.</li> </ol>

<b>6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tanggung jawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran); dan</li> <li>2. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tanggung jawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki diktat/modul/buku ajar.</li> </ol>
<b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis;</li> <li>2. Pimpinan Program Studi;</li> <li>3. Pimpinan Fakultas; dan</li> <li>4. Pimpinan Universitas.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Panji Sakti.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

## KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.


Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.


Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
  
**Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.**



	<b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI</b>	<b>STN/FKIP/01-003/SPMI/2019</b>
	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>Tanggal : 29 Mei 2019</b>
		<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman :1-8</b>

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**



<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;</li> <li>4. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti;</li> <li>7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;</li> <li>8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan</li> <li>9. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</li> </ol>
<p><b>3. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan,</li> </ol>

	<p>kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) 100% pada tahun 2030;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dekan menjamin tersedianya buku referensi ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 6 judul pada tahun 2030;</li> <li>3. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus mencantumkan RPS bagian pengajaran dengan metode interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2030;</li> <li>4. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2030;</li> <li>5. Dekan harus menetapkan lamanya proses belajar untuk S1 maksimal 5 tahun;</li> <li>6. Dekan harus menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 sks; dan</li> <li>7. Dekan harus menetapkan hasil skripsi dan tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100%.</li> </ol>
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS;</li> <li>2. Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog;</li> <li>3. Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS;</li> <li>4. Pemantauan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal;</li> <li>5. Sosialisasi oleh pimpinan Program Studi pada saat awal semester;</li> <li>6. Program Studi membentuk perangkat pengelola jurnal di program studi;</li> </ol>
<p><b>6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Setiap dosen pengasuh mata kuliah di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah</li> </ol>

	<p>memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen Rekapitulasi hasil evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah dan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;</li> <li>4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi beban belajar mahasiswa kepada mahasiswa pada masing-masing program studi;</li> <li>5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi masa studi terpakai dengan beban belajar kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti; dan</li> <li>6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi dan simulasi evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan proses pembelajaran pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.</li> </ol>
<p><b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa;</li> <li>b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;</li> <li>c. Pimpinan Program Studi;</li> <li>d. Pimpinan Fakultas;</li> <li>e. Pimpinan Universitas;</li> <li>f. Dosen PA;</li> <li>g. Ka. Pusat Jurnal;</li> <li>h. Users; dan</li> <li>i. Tokoh Masyarakat</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Panji Sakti.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;</li> </ol>

	4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
--	--

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI  
2019**

## KATA PENGANTAR


Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

  
Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
  
**Dra. Ni Luh Yahiasti, M.Hum.**

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/01-004/SPMI/2019
	Standar Penilaian Pembelajaran	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PANJI SAKTI**  
**2019**



<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;</li> <li>4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti;</li> <li>5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah</li> </ol>

	<p>menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Panji Sakti;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;</li> <li>7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti;</li> <li>8. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;</li> <li>9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; dan</li> <li>10. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</li> </ol>
<p><b>3. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti adalah penilaian pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang bermutu maka diperlukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus melakukan penilaian pembelajaran/praktikum meliputi : Partisipasi (5-10 %), Tugas (30-40%), UTS (10-20 %) dan</li> </ol>

	<p>UAS (20-30%) 100 % pada tahun 2030;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi = 40%, Unjuk Kerja (fortopolio, karya desian, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2030;</li> <li>3. Dekan menjamin bahwa Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2030;</li> <li>4. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks pada tahun 2030; dan</li> </ol>
<p><b>5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kebijakan kepada dosen pengampu MK;</li> <li>2. Pelatihan penyusunan RPS; dan</li> <li>3. Evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester.</li> </ol>
<p><b>6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>3. Semua dosen/tim dosen pengampu mata kuliah telah mengisi dan mengunggah nilai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam setiap semester;</li> <li>4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK); dan</li> <li>5. Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan kepada lulusan yang telah wisuda setiap periode wisuda dan semua lulusan</li> </ol>

	yang telah diwisuda pada setiap periode wisuda telah memiliki ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.
<b>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;</li> <li>b. Mahasiswa;</li> <li>c. Pimpinan Program Studi;</li> <li>d. Pimpinan Fakultas;</li> <li>e. Pimpinan Universitas; dan</li> <li>f. Ketua Laboratorium.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Panji Sakti.</li> <li>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti.</li> <li>5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</li> <li>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>